

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR 164 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini ditetapkan untuk melaksanakan surat pengunduran diri atas nama La Ode Ponambo sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kolasa Kecamatan Parigi dan pengunduran diri atas nama La Hamudi sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Lamaeo Kecamatan Kabawo, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Muna.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP Pengganti UU No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 2017, PKPU NO 8 Tahun 2022, KKPU No 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas KKPU No 476, KKPU Kab Muna No 8, BA Pleno KPU Kab. Muna No 86/PP.04.1-BA/7403/2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Muna Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Pleno Kpu Kabupaten Muna Nomor 86/PP.04.1-BA/7403/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Februari 2023.
- Lampiran : 2 Halaman.